

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI  
DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT  
DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMERINTAHAN  
DESA DI DESA TANJUNG MEDAN KECAMA TAN TANJUNG  
MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**WAHYUDI  
NPM 1303100004**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **PERNYATAAN**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Dengan ini saya WAHYUDI , NPM 130310004 Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan Karya Ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan atau plagiat atau meniplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan Kejahatan harus di hokum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil Karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya jiblukan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi seanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau yang diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi sesuai hokum berupa :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya batalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah diperoleh, serta pembatalan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

**Medan, 04 April 2017**

**WAHYUDI**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR**

**WAHYUDI**

**1303100004**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa bertujuan untuk membenahi roda pemerintahan desa ,agar menjadi lebih baik lagi dalam memeberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 83 tahu 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahu 2015 tentang pengangkatan dan pemberhetian perangkat desa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir.

**Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya.**

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Tanjung Medan. Secara keseluruhan Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 83 tahu 2015 sudah berjalan dengan baik, tetapi tujuan secara khusus belum terpenuhi karena masih banyak kendala-kendala yang terjadi seperti kurangnya transparansi Pemerintah Desa terhadap masyarakat dan tidak diikuti sertakan masyarakat dalam menentukan perangkat desa baru.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan dan karunianya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR.** sebagai salah satu untuk menyelesaikan program pendidikan strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik ( Ilmu Administrasi Negara :Kebijakan Publik).

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya ada kesulitan dalam menyelesaikan tugas ini, namun berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya skripsi dapat terselesaikan dengan baik, maka dari itu penulis dengan hati yang ikhlas ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kepada yang teristimewa Ayahanda Kusnan dan Ibunda Suwatic sebagai orang tua yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat dari awal sampai akhir kepada penulis.
2. Bapak DR. Agussani M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada bapak Drs. Tasrif Syam, M.SI Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Nalil Khairiah.,S.IP.,M.Ap selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Ibu Nalil Khairiah.,S.IP., M.Ap selaku pembimbing satu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada ibu leyliya Khairani,Dr,M.SI sebgai pembimbing dua yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, terima kasih atas materi kuliah yang telah diberikan selama ini.
8. Seluruh pegawai dan keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah memberikan dukungan dan semangat demi terselesaikannya skripsi ini.
- 9. Bapak Suhendri selaku Kepala Desa Tanjung Medan dan Ibu Rita Wani selaku Sekertaris Desa Tanjung Medan**
- 10. Bapak Hasyim SP selaku Camat Di Kecamatan Tanjung Medan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara penelitian.**
11. Teman seperjuangan saya Musaraddin, Muhammad Habibi Rambe,Aidil Fajri terimakasih untuk semua pengalaman, momen seni dan inspirasi selama perkuliahan kepada penulis.
12. Teman-teman IAN A-1 Kebijakan Publik Malam dan seluruh stambuk 2013 Ilmu Administrasi Negara semoga sukses.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung maupun tida langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulis skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya. Amin

Medan,   Maret 2017  
Penulis

Wahyudi

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Kebijakan .....	8
B. Pengertian Kebijakan Publik.....	9
C. Pengertian Implementasi .....	11
D. Pengertian Implementasi Kebijakan .....	12
E. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	14
F. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kebijakan publik .....	16
G. Pengangkatan .....	17
H. Pemberhentian.....	20
I. Pengertian Perangkat Desa .....	22
1. Kepala Desa .....	22
2. Sekertaris Desa.....	23
3. Kaur Umum.....	23
4. Kaur Keuangan.....	24

5. Kaur Pemerintahan .....	24
6. Kaur Ekonomi .....	25
7. Kepala Dusun .....	26
J. Pemerintah Desa.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Kerangka Konsep .....	30
C. Defenisi Konsep .....	31
D. Katagorisasi .....	32
E. Narasumber .....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data .....	33
H. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
I. Tinjauan Ringkasan ObjekPenelitian .....	34
J. Struktur Organisasi.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	42
B. Pembahasan.....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
Tabel 4.2	Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	43
Tabel 4.3	Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan .....	44

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Pedoman Wawancara
- Lampiran II : SK - 1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran III : SK - 2 Surat Penetapan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK - 3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran V : SK - 4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VI : SK -5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VII : Surat Pengantar Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran VIII : Surat Keterangan selesaimelakukan Penelitian dari Kantor Desa  
Tanjung Medan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peraturan pemerintah (PP) No.47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dijelaskan, untuk penyelenggaraan bidang pemerintahan desa berada dibawah pemerintahan menteri dalam negeri (Mendagri).

Oleh sebab itu pemerintah desa harus mampu menjalankan tugas pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan dapat melaksanakan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh bupati, karena pemerintahan desa adalah perpanjangan tangan dari bupati dan camat. Selain itu aparatur pemerintahan desa merupakan alat pemerintah yang melaksanakan pemerintah paling terendah, pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat.

Sebagai aparatur pemerintahan yang paling dekat terhadap masyarakat, masih saja ditemukan pelayanan pemerintah desa yang tidak mampu memenuhi harapan masyarakat, padahal aparatur pemerintahan desa adalah lembaga yang paling dekat, dan seyogyanya lebih mudah dalam memahami dan mengetahui persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat, maka Kecamatan Tanjung Medan memekarkan kepenghuluan yang sebelumnya hanya 9 kepenghuluan, kini menjadi 13 kepenghuluan yaitu : 1) Kepenghuluan Tanjung Medan, 2) Kepenghuluan Sri Kayangan, 3) Kepenghuluan Pondok Kresek, 4) Kepenghuluan Sei Tapah, 5) Kepenghuluan Tanjung Sari, 6) Kepenghuluan Tanjung Medan Utara, 7) Kepenghuluan Tangga Batu, 8) Kepenghuluan Tanjung Medan Barat, 9) Kepenghuluan Sei Meranti Darusalam, 10) Kepenghuluan Sei Meranti, 11) Kepenghuluan Akar Belingkar, 12) Kepenghuluan Bagan Nenas, 13) Kepenghuluan Perkebunan Tanjung Medan. Setelah dimekarkan kurang lebih 4 tahun, sejak tahun 2002 pemerintah Kabupaten Rokan Hilir barulah mengesahkan peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa.

Pemilihan Kepala desa merupakan pemilihan yang sangat sensitif di bandingkan dengan pemilihan yang lain, karena dalam pemilihan Kepala Desa calon Kepala Desa dan pendukungnya berasal dari daerah yang sama dan bersinggungan secara langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat yang adasehingga dikhawatirkan terjadi pontensi konflik.

Pemilihan kepala desa merupakan suatu bentuk pelaksanaan sistem pemerintahan yang dinamis sebab, penduduk desa dapat langsung memilih kepala desa sesuai dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemilihan dan pemberhentian kepala desa, dan kepala desa dipilih oleh masyarakat itu sendiri.

Untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa (PEMDES) Kabupaten Rokan Hilir dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adapun di Tanjung Medan pelaksanaan pemilihan

kepala desa di laksanakan pada hari minggu, tanggal 17 juli 2016 yang ikuti 4 calon kepala desa.

Padahal dengan dilaksanakannya pemilihan kepala desa secara langsung dapat memberikan ruang demokratis bagi penduduk desa sesuai dengan pengetahuan mereka terhadap orang yang dipilihnya, kepala desa yang terpilih dan baru dilantik diharapkan mampu menjalankan amanahnya sesuai dengan visi misi yang disampaikan pada saat pemilihan kepala desa .

Untuk mengefektifkan pemerintahan desa dan kepala desa yang terpilih, harus tetap mempertahankan perangkat desa yang lama sesuai dengan waktu jabatan perangkat desa. Setelah masa waktu jabatan perangkat desa habis, barulah kepala desa dapat mengangkat perangkat desa yang baru sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Adapun mekanisme pemberhentian pemberhentian perangkat desa yaitu perangkat desa diberhentian karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri dan perangkat desa diberhentikan dimaksud pada ayat 1 huruf c karena : a) usia genap 60 tahun, b) dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, c) berhalangan tetap, d) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, d) melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015, pada pasal 12 menyebutkan agar perangkat desa yang diangkat sebelum dikeluarkannya Peraturan menteri dalam negeri ini untuk tetap menjalankan

tugas sesuai sampai dengan habis masa tugas dan berdasarkan surat pengangkatannya agar tidak terjadi kekosongan jabatan.

Jika perangkat desa yang seharusnya masih menjabat diberhentikan sebelum sebelum habis masah jabatannya, maka akan berdampak pada proses pembangunan sebab, dana-dana desa yang harus dialokasikan harus berdasarkan pada perangkat desa yang lama.

Tetapi, faktanyadi desa Tanjung Medan, kepala desa yang baru terpilih dan baru dilantik langsung memberhentikan perangkat desa yang lama dan mengangkat perangkat desa yang baru tanpa dikonsultasikan terlebih dulu dengan camat dan melakukan penjarangan serta seleksi, ini tentu melanggar Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, serta terganggunya roda pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Dari hal diatas dapat dilihat bahwa timbul rasa ketidakpuasaan masyarakat terhadap keputusan kepala desa yang baru terpilih dan dilantik tersebut, yang telah menyalagunakan wewenangnya. Terlebih hal ini dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kabijakan pengangkatan dan pemberhentian pemberhentian perangkat desa yang tidak di jalankan sesuai dengan peraturan yang ada.

Oleh sebab itu penulis merasa terdorong utuk mengangkat masalah tentangpengimplementasian peraturan pemberhentian perangkat desa adapun judul yang diangkat penulis yaitu **“implementasi kebijakan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan**

**pemberhentian perangkat desa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa di Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir”.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui “Bagaimanakah implementasi kebijakan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir”.

### **2. Manfaat Penelitian**

Dengan mengetahui fakta tentang implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang teori implementasi dan efisiensi dalam ilmu sosial dan politik yang selanjutnya

mengaplikasikan pada organisasi pemerintahan yang selanjutnya memberi masukan-masukan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.

Secara garis besar penelitian ini di tuangkan dalam bentuk proposal skripsi diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sumbangan pemikiran pada desa tanjung medan kecamatan tajung medan kabupaten rokan hilir.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan kajian ilmu sosial terutama pada penelitian selanjutnya.
- c. Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah yang ada dan timbul di lingkungannya.

#### **D.SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pembahasan dan penganalisan sehingga tersusun secara kronologis, dan untuk menghindari variabel-variabel yang tidak bias terkontrol yang akibatnya menimbulkan jawaban yang subjektif. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan, yang berisi tentang beberapa aspek yang berkaitan dengan soal penulisan ini, dari latar belakang masalah, diangkat rumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II** : Uraian teoritis, terdiri dari : pengertian kebijakan, pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi, pengertian implementasi publik, pengertian perangkat desa, pengertian pemerintahan desa.



**BAB III** : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, nara sumber, kerangka konsep, kategorisasi, waktu penelitian, lokasi penelitian.

**BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi hasil data yang diperoleh dari lapangan berupa dokumen-dokumen apa yang dianalisis sehingga penelitian dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang diteliti.

**BAB V** : Penutup yang meliputi kesimpulan yang diambil dari permasalahan yang telah dibahas, juga disampaikan saran-saran sebagai masukan agar dapat membantu objek penelitian.

## BAB II

### URAIAN TEORITIS

#### A. Pengertian Kebijakan

Menurut friedrich (2007:20) memandang bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mengwujudkan sasaran yang di inginkan.

Wayne (1976:27) berpendapat bahwa kebijakan adalah strategi untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini tidak menjadi persoalan apakah kebijakan itu benar atau salah sebab yang penting pada akhirnya adalah kebijakan mana yang akan dilaksanakan.

Menurut Solly (2007:9) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan kebijakan adalah strategi dan tindakan seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang di inginkan. Selain itu, kebijakan juga merupakan serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat ataupun tidak berbuat.

## **B. Pengertian Kebijakan Publik**

Banyak sekali pengertian yang telah digunakan oleh pakar tentang kebijakan publik,maupun banyak ilmuan yang merasa kesulitan untuk mendapatkan pengertian kebijakan public yang benar-benar diinginkan. Hal tersebut dikarenakan sifat dari kebijakan publik yang terlalu luas dan tidak spesifik dan operasional.

Kebijakan publik menurut dunn dalam arikunto (1998:89) adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan termasuk untuk keputusan berbuat,yang dibuat oleh kantor-kantor dan badan-badan pemerintah.

Luasnya makna kebijakan publik sebagaimana yang disampaikan oleh duun dalam mendefenisikan kebijakan publik sebagai antar hubungan diantara unit pemerintah tertentu dengan lingkupnya, mengemukakan bahwa kebijakan publik serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan,termasuk keputusan untuk tidak berbuat,yang di buat oleh kantor-kantor dan badan-badan pemerintah

Menurut anderson (1964:29) mengatakan kebijakan publik adalah jika kita mengetahui serta tentang fakta-fakta yang membantu dalam bentuk kebijakan publik atau konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan yang mungkin timbul, sementara kita dapat memberikan sesuatu yang bersifat mengenai bagaimana individu individu,kelompok atau pemerintah-pemerintah dapat bertindak untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan mereka,maka kita layak memberikan hal-hal tersebut dan tidak layak untuk berdiam diri.

Selain itu subarsono (2005:17) mengatakan kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah.

Kalau melihat devinisi diatas, maka kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa :

- a. Keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah).
- b. Berorientasi pada kepentingan publik dengan pertimbangan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang ditimbulkan.
- c. Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
- d. Aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan dan bagaimana

Kebijakan selain dibuat sendiri oleh lembaga legislative maupun eksekutif, ada juga kebijakan yang merupakan gabungan antara keduanya yaitu yang dibuat dalam bentuk kerjasama antar legislatif dan eksekutif. Di Indonesia produk kebijakan publik yang dibuat kerja sama kedua lembaga ini adalah undang-undang ditingkat nasional dan peraturan daerah ditingkat provinsi dan kabupaten kot. Selain itu kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut .dengan kata lain kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan.

### **C. Pengertian Implementasi**

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Grindle (1980:7) implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, serta proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kataatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan social yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku pihak semua yang terlibat pada akhirnya berpengaruh pada kebijakan baik yang negative maupun positif.

Jadi, Implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan. Ini adalah satu aspek proses kebijakan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.

Menurut mazmanan dalam wahab (1991:51) menjelaskan makna implementasi ini adalah bahwa memahami dengan senyatanya terjadi sesuatu suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan

fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencangkup usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

#### **D. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan di rumuskan, tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah di rumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu implementasi mempunyai kedudukan yang penting dalam kebijakan publik.

Menurut wahab (1991:45) Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi tidak hanya bersangkut paud dengan penjabaran-penjabaran- keputusan politik dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Secara garis besar di katakan Wahab (1991:123) Bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah suatu yang berhubungan yang memungkinkan tujuan-tujuannya atau sasaran kebijakan di wujudkan sebagai “out come” (hasil ahir) kegiatan-kegiatan yang di lakukan pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan negara tersebut “policy delivery sitem” (sistem penyampaian/penerusan kebijakan negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang di rancang/didesain secara khusus serta di arahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sarana-sarana yang di kehendaki.

Implementasi kebijakan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu. Penegertian yang demikian ini merupakan pengertian yang sederhana, tetapi dengan kesederhanaan ruusan tidak berarti bahwa implementasi kebijaksanaan adalah merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah, akan tetapi pelaksanaannya menuntut adanya syarat-syarat antara lain, adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan keorganisasian. Implementasi dalam hal ini merupakan proses mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan dan memerlukan dua macam tindakan yang berurutan yang *pertama* merumuskan tindakan apa yang harus dilakukan dan yang *kedua* melaksanakan tindakan apa yang dirumuskan tadi.

Anderson (1992:93) mengemukakan implementasi kebijakan merupakan tahapan dan proses kebijakan. Anderson menetapkan bahwa implementasi pelaksanaan merupakan penerapan kebijaksanaan atau mesin administratif pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah politik.

Menurut konsep klasik, perangkat administrative hanya perangkat pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan. Tetapi tidak begitu konteks apabila dilihat lebih lanjut dilapangan. Pendapat ini tidak seluruhnya benar, disamping sebagai implementator, birokrasi pemerintah juga memegang fungsi sebagai politisi. Hal ini tersebut dapat dilihat dari semakin dominannya birokrasi dalam perumusan kebijakan.

Dari penjelasan diatas Fungsi implemntasi adalah untuk memebentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan –tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan Negara diwujudkan sebagai out come atau hasil akhir, implementasi mencakup apa yang dalam ilmu kebijaksanaan disebut dengan policy delivery system atau system penyampaian kebijaksanaan.

### **E. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting keseluruhan struktur kebijakn. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang di tempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel dilapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan.

Menurut Wahab (1991:116) implementasi kebijakan publik adalah cara pada individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Menurut Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan adalah tahap pembuat keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal sebuah undang-undang legislatif, penegeluaran sebuah peraturan-peraturan eksekutif, persoalan keputusan pengadilan atau keluarnya standart peraturan dan berkonsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya.

Menurut Pressman dan Wildavski (1979:5) Implementasi kebijakan publik adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem dan pengembangan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan.



Winarno (2002:102) Mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan mulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Sementara Dwijowijoto (2001:154) Menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu:

1. Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program.
2. Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Serta sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diarahkan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **F.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik**

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah sangat ditentukan oleh adanya perubahan dalam seseorang yang menghendaki suatu tujuan dalam kesepakatan bersama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama.

Menurut Edward (1980:178) ia mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan publik :

1. Communication (*Komunikasi*). Dalam pengimplementasiannya perlukannya komunikasi baik antara sesama pembuat kebijakan maupun yang ditujukan kebijakan.
2. Resources (*Sumber Daya*). Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas.
3. Disposition (*Sikap Implementor*). Implementasi akan terlaksana dengan baik jika pengimplementasiannya bersikap baik atau sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya.
4. Bureaucratic structure (*Struktur Birokrasi*). Meskipun sumber daya telah tersedia, implementor sudah tau apa yang harus dilaksanakannya atau memahami fungsi dan tugasnya, namun pelaksanaan masih dihadapkan dengan struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

Selain itu, Meter (1978:166) Menurut mereka ada beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan publik, antara lain :

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.
2. Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana.
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislative dan eksekutif).
4. Vitalitas suatu organisasi.
5. Tingkat-tingkat komunikasi terbuka, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi.
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

## **G. Pengangkatan**

### **A. Persyaratan Pengangkatan**

1. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
2. Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

- d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
3. Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
  4. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
  5. Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:
    - a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
    - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
    - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
    - d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
    - e. Akte kelahiran atau Surat keterangan kenal lahir;

- f. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

## B. Mekanisme Pengangkatan

- 1. Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
  - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
  - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
  - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
  - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan

- h. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
2. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

#### **H. Pemberhentian**

1. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
2. Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan.
3. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
4. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan

kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

5. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
6. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

**A. Pemberhentian Sementara**

1. Perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat.
2. Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
  - b. Ditetapkan sebagai terdakwa;
  - c. Tertangkap tangan dan ditahan;
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

## **I. Pengertian perangkat desa**

Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Adapun Tugas dan Fungsi Perangkat desa adalah sebagai berikut :

### **1. KepalaDesa**

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.kepala desa mempunyai fungsi

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan Peraturan desa
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa
- f. Membina Perekonomian Desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-



undangan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2. Sekretaris Desa**

Sekretaris Desa memiliki tugas dan fungsi yakni:

### **I. Tugas**

- a. Membantu kepala desa dibidang administrasi umum dan keuangan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintah desa
- b. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
- c. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

### **II. Fungsi**

- a. perencanaan kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan
- b. pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan
- c. penkoordinasian kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya

## **3. Kaur Umum**

Kepala urusan umum mempunyai tugas membantu tugas-tugas sekretaris desa dibidang:

- a. Mengelola administrasi umum pemerintah desa
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kegiatan surat menyurat
- c. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor

- d. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor
- e. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat
- f. Melakukan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dinas dan kegiatan rumah tangga pemerintah desa
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

#### **4. Kaur Keuangan**

Kepala urusan keuangan mempunyai tugas membantu tugas-tugas sekretaris desa dibidang:

- a. Mengelola administrasi keuangan desa
- b. Menghimpun pendapatan dan kekayaan desa
- c. Menyiapkan, merencanakan dan mengelola APBD
- d. Menyiapkan bahan laporan keuangan desa
- e. Menginventarisir sumber pendapatan dan kekayaan desa
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

#### **5. Kaur Pemerintahan**

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dibidang pemerintahan desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
- b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah termasuk rukun warga dan rukuntetangga serta masyarakat
- c. Melaksanakan administrasi pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan kepala desa dan kegiatan sosial politik
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan, catatan sipil dan monografi

- e. Melaksanakan tugas dibidang pertanahan
- f. Melakukan administrasi peraturan desa, peraturan kepaladesa, dan keputusan kepala desa
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

## **6. Kaur Ekonomi Pembangunan**

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dibidang ekonomi dan pembangunan
- b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta koordinasi kegiatan dibidang ekonomi dan pembangunan
- c. Melakukan administrasi dan membantu pelaksanaan pelayanan dibidang tera ulang, permohonan izin usaha, izin bangunan dan lain-lain
- d. Menghimpun data potensi didesanya serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan. Melakukan administrasi hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan dan hasil pembangunan lainnya.
- e. Melakukan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk pembuatan daftar usulan rencana dan proyek, daftar usulan kegiatan, daftar isian proyek maupun daftar isian kegiatan.
- f. Membantu pelaksanaan kegiatan tknis organisasi dan administrasi lembaga pembrdayaan masyarakat desa maupun lembaga-lembaga dibidang pertanian, perindustrian dan pembangunan lainnya
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

## 7. Kepala Dusun

### I. Tugas

- a. membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
- b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- c. melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- d. membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan rw dan rt di wilayah kerjanya
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

### II. Fungsi

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
- b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
- c. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa

## **J. Pemerintah Desa**

Pemerintahan desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri dari unsur pemimpin dan unsur pembantu kepala desa. Ada pun tugas pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi dan memberikan pelayanan social yang yang baik sehingga dapat membawah warganya pada kehidupan yang sejahtera,tentram,aman dan berkeadilan.

Menurut dwipayana (2003:22) bahwa pemerintah desa yang demokratis (partisipatif,akuntabel,transparan,dan responsip) bias semangking kokoh legitimatedan mampu bekerja secara efektif.pemerintahan desa dituntut untuk melakukan perubahan yang serius, apakah dari segi kepemimpinan pelayanan yang berkualitas dan bermakna sehingga kinerja pemerintahan desa benar-benar semangkin mengarah pada praktek good governance. Sebagaimana diungkapkan syamsuddin (2007:65) bahwa good governance mengarahkan kepda upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga kinerjanya menjadi lebih baik.

Dijelaskan juga dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005, bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa atau yang sebut dengan nama lain kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.sedangkan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa.

Adapun dipandang untuk mrnyadarkan proses penyelenggaraan pemerintahan desa pada prinsip-prinsip *good governance* anataro lain:

1. Partisipasi artinya dalam proses penyelenggaraan pemerintah seharusnya melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah desa seharusnya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan suara, akses, control pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Transparansi artinya proses penyelenggaraan pemerintah dan pemebngunan harus transparan (terbuka), sehingga bias diketahui oleh seluruh warga masyarakat.
3. Akuntabilitas (amanah) artinya setiap langkah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seharusnya bisa dipertanggung jawabkan kepada publik, baik secara hukum, politis maupun moral dan sebagainya.

Jika prinsip-prinsip tersebut diberlakukan dan bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka proses penyelenggaraan pemerintahandesa bisa berjalan secara partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari masing-masing intitusi tersebut, maka hubungan antara kepala desa dengan BPD bersifat kemitraan dan didasarkan dengan prinsip check balance, karna itu proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus membuka luang bagi demokrasi substantive, yakni demokrasi renah politik dan kelembagaan. Dalam ranah politik dan kelembagaan, demokratis subtantif yang harus diatur dalam peraturan adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Dalam menentukan metode penelitian, terlebih dahulu perlu kita ketahui jenis penelitian yang di gunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang di gunakan adalah metode deskriptip dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekraang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya

Menurut Fuchan (1992:21) Mengatakan bahwa diskriptip dapat di lihat sebagai indikator brbagai norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekutan sosial lainnya yang menyebabkan atau prilaku manusia.

Sedangkan metode kualitatif di kemukan oleh Furchan (1992:21) Adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni: ucapan atau tulisan dan prilaku yang dapat di amati dari orang-orang (Subjek itu Sendiri).


Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran implementasi kebijakan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahu 2015 tentang pengangkatan dan pemberhetian perangkat desa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan

Kabupaten Rokan Hilir”.berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisis kebenaran data yang di peroleh.

### B. Kerangka Konsep

Nawawi ( 1995 : 43 ) menyatakan bahwa kerangka konsep itu disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki.

Dari uraian teoritis diatas, maka dapat kita kembangkan bahwa kerangka konsep dapat di gambarkan dalam sebuah model teoritis seperti yang di bawah ini.





### C. Defenisi Konsep

Nawawi (1995:43) mengemukakan konsep adalah istilah atau defenisi yang di gunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Defenisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah di kelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya defenisi konsep di maksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa dengan konstitusi dengan kata-kata yang menggumakan perilaku atau gejala yang di temukan oleh orang lain kebenarannya.

Dari uraian di atas di gunakan konsep pemikiran untuk mempersempit pengertian yang akan di teliti:

- a. Implementasi adalah aktifitas-aktifitas yang di lakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif.
- b. Implementasi Kebijakan Publik adalah implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Kebijakan adalah strategi seseorang atau sekelompok orang yang mencapai tujuan dan cita-cita yang di inginkan.

Kebijakan Publik adalah merupakan studi tentang bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (action) dan pasif (in action) pemerintah dalam strategis mencapai tujuan.

#### **D. Kategorisasi**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.

- a. adanya prosedur-prosedur yang dilakukan dalam menjabarkan keputusan
- b. adanya tujuan yang diambil dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik.
- c. adanya meknisme perintah dan kontrol dari pimpinan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik.
- d. Adanya interaksi dengan organisasi lain .

#### **E. Narasumber**

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau yang mengetahui impormasi tentang implementasi kebijakan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat di peroleh, maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah :

- a. Satu orang dari Kantor Camat
  1. Camat Tanjung Medan : Hasyim Sp
- b. Dua orang dari pihak Pemerintahan Desa
  1. Kepala Desa Tanjung Medan : Suhendri

2. Sekertaris Desa Tanjung Medan :Rita Wani
- c. Dua orang dari pihak masyarakat di Desa Tanjung Medan
1. Tokoh Masyarakat : Syafarudin
  2. Tokoh pemuda : Akbar

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Data Primer**

Dalam penelitian kualitatif, data primer di dapat dari kegiatan pengamatan atau (Observasi) yaitudengan mengadakan kunjungan langsung ke objek penelitian untuk mengamati secara dekat masalah yang di teliti. Wawancara dilakukan dengan cara melakukan wawancara kunjungan langsung pada subjek atau informan yaitu dilakukan di kantor desa Tanjung Medan.Sedangkan wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang melakukan tanya jawab secara lisan kepada dua orang atau lebih dalam menggali informasi dengan tatap muka secara langsung untuk memperoleh keterangan dari narasumber yang berperan dari masalah yang di teliti.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan mempelajari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen seperti surat edaran, maupun catatan yang relevan dengan masalah yang di teliti di Kantor Tesa Tanjung Medan, dokumen yang ditelaah meliputi bundle arsip Kantor Desa Tanjung Medan.

## **G. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis, hal pertama yang dilakukan adalah mencari data awal melalui wawancara.Dimana data awal wawancaratersebut harus benar-

benar lengkap. Kemudian data tersebut ditelaah berdasarkan pengklasifikasian data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah itu, tahap selanjutnya melakukan kategorisasi sesuai konsep yang digunakan dianalisis dan diinterpretasikan.

## **H. LOKASI PENELITIAN**

### **I. Tinjauan Ringkasan Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir.

#### **a. Sejarah Kecamatan Tanjung Medan**

Sejarah Kecamatan Tanjung Medan dapat ditelusuri melalui dikeluarkannya perihal hasil kajian pemekaran Kecamatan Pujud kepada Gubernur Riau. Surat ini merupakan permohonan persetujuan rekomendasi tentang pembentukan Kecamatan Tanjung Medan Provinsi Riau. Dari surat permohonan tersebut, didapat suatu balasan dari pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri yang isinya meliputi.

1. Sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 19 tahun 2008 tentang kecamatan minimal jumlah Desa dalam sebuah kecamatan berjumlah 10 desa untuk tiap Kabupaten/Kota, pada waktu permohonan diajukan kecamatan Tanjung Medan hanya memiliki 6 buah Desa yaitu : Tanjung Medan, Sri Kayangan, Pondok Kresek, Sei. Tapah, Tanjung Sari dan Perkebunan Tanjung Medan.

2. Untuk terlaksananya efektifitas pelayanan pemerintah maka sebuah kecamatan perlu didukung dengan validasi, verifikasi, evaluasi data dan peta suatu pengajuan permohonan pemebentukan kecamatan Tanjung.

Dengan kondisi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengambil langkah dengan mengupayakan memenuhi isi surat yang disampaikan oleh Pemerintah Propinsi Riau yaitu dengan melakukan langkah-langkah seperti memekarkan wilayah Kepenghuluan yang termasuk dalam pengajuan pencalonan pengajuan Kecamatan Tanjung Medan dengan menambah tujuh wilayah Kepenghuluan baru. KecamatanTanjung Medan memiliki 13 kepenghuluan/desa yang terdiridari :

1. Kepenghuluan Tanjung Medan
2. Kepenghuluan Sri Kayangan
3. Kepenghuluan Pondok Kresek
4. Kepenghuluan Sei. Tapah
5. Kepenghuluan Tanjung Sari
6. Kepenghuluan Perkebunan Tanjung Medan
7. Kepenghuluan Tanjung Medan Utara
8. Kepenghuluan Tangga Batu
9. KepenghuluanTanjung Medan Barat
10. KepenghuluanSei. Meranti Darussalam
11. KepenghuluanSei. Meranti
12. KepenghuluanAkarBelingkar
13. KepenghuluanBaganNenas

Pemekaran Kepenghuluan tersebut disahkan melalui peresmian kepenghuluan pelantikan dan peresmian di kantor Kecamatan Induk (Pujud). Maka dari segi cakupan wilayah telah memenuhi persyaratan, untuk mendukung terwujudnya Kecamatan yang sesuai dengan Sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 19 tahun 2008 tentang kecamatan minimal jumlah Desa dalam sebuah kecamatan berjumlah 10 desa untuk tiap Kabupaten/Kota. Maka harus dilakukan validasi, verifikasi, evaluasi data dan peta diKecamatan Tanjung Medan. Dari proses tersebut diperoleh data-data pendukung yang data-data pendukung yang disampaikan kembali kepada Pemerintah Propinsi Riau (Gubernur Riau). Proses selanjutnya pemerintah Propinsi Riau (Gubernur) memohon kepada PemerintahPusat (Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri/PUM Kemendagri) untuk meminta pertimbangan tentang permohonan rekomendasi Pemekaran Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

Selama masa proses permohonan dan masa tunggu keputusan, dengan pemerintah Propinsi Riau tentang progres/perkembangan pembentukan Kecamatan Tanjung Medan, namun ternyata jawaban yang disampaikan masih menunggu putusan dari Pemerintah Pusat, akhirnya Bupati Rokan Hilir melalui Surat Perintah Tugas kepada Kasubag Otonomi Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan didampingi oleh Komite Pembentukan KecamatanTanjung Medan berangkat menuju Jakarta melakukankoordinasi dan konsultasi masalah pembentukan KecamatanTanjung Medan di Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia BidangKecamatanwilayah I, ternyata kami diterima dan direspon secara positif dan diarahkan ke Subid Kecamatan dengan langkah membentuk rapat kecil membahas kelanjutan

pemekaran Kecamatan Tanjung Medan yang mana pada intinya Pemerintah Pusat Menyetujui dilanjutkannya proses administrasi pembentukan Kecamatan Tanjung Medan dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi Pemekaran Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yang selanjutnya surat rekomendasi tersebut disampaikan kepada Gubernur Riau yang selanjutnya Gubernur Riau mengeluarkan Rekomendasi Pembentukan Kecamatan Tanjung Medan yang disampaikan kepada Bupati

Rokan Hilir. Bupati Rokan Hilir menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pembentukan Kecamatan Tanjung Medan dengan melampiri rekomendasi Pembentukan Kecamatan oleh Gubernur Riau serta Buku Kajian Pemekaran Kecamatan dilengkapi dengan pendukung lainnya untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah. Akhirnya di Paripurnakan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hilir Peraturan Daerah Pembentukan Kecamatan Tanjung Medan. Mengingat begitu luasnya rentang kendali Pemerintahan Kecamatan Pujud dan dihadapi dengan pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Umum maka dipandang perlu untuk segera dibentuknya Kecamatan Tanjung Medan.

Terbentuknya Kecamatan Tanjung Medan dilegitimasi melalui pelantikan dan peresmian Camat Tanjung Medan yang meliputi :

1. Bapak Hadiyono, SH yang dilantik pada tanggal 15 februari 2014 oleh Bupati Rokan Hilir Bapak H. Annas Maamun.
2. Bapak Hasyim, SP sebagai Camat kedua Kecamatan Tanjung Medan dan sekretaris Kecamatan Tanjung Medan Bapak Bahrul, S.Sos

## **b. Sejarah Desa Tanjung Medan**

Tanjung Medan merupakan salah satu Kepenghuluan tertua yang ada di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, konon pada Tahun 1913 Tanjung Medan merupakan pertemuan meja bundar yang mana hadir beberapa orang Sultan dan Raja yaitu, Sultan Siak, Raja Rambusai, Raja Kepunahan, Raja Kota Pinang, Raja Simangambat, Raja Negeri Lama, Raja Rambah. Dalam pertemuan tersebut baik silaturahmi yang dijalani antara Sultan dan Raja-Raja yang ada di lingkungan Kepenghuluan Tanjung Medan juga membahas berbagai hal yang paling utama yaitu dalam menentukan tata batas antara Kerajaan yang bersangkutan, pada Tahun 1950 Tanjung Medan dibentuk menjadi sebuah Rukun Kampong dibawah naungan Penghulu Pujud dan waktu itu jarak tempuh transportasi hanya melalui jalan Sungai Batang Kumu memakai sampan. Bergulirnya waktu terus melaju sehingga pada Tahun 1980 Tanjung Medan dimekarkan menjadi sebuah Desa Muda dengan nama Desa Tajung Medan kecamatan tanah putih kepenghuluan bengkalis, sementara itu untuk menjangkau kantor pemerintahan yang akan mengurus Birokrasi Administrasi harus melalui transportasi Sungai Batang Kumu memakai sampan dan spit boat.

Pada Tahun 1982 Tajung Medan menjadi Desa Definitive sampai sekarang, dengan perkembangan penduduk yang signifikan sehingga Kepenghuluan Tanjung Medan dimekarkan menjadi 12 Kepenghuluan, walaupun Kepenghuluan Tanjung Medan sudah berkembang pesat dan Transportasi sudah bisa jalan darat namun jarak tempuh antara Kepenghuluan Tanjung Medan dan sekitarnya dengan Ibu Kota Kematan Pujud sangatlah jauh sekali dengan jarak tempuh  $\pm$  18 Km dengan menempuh jalan tanah kuning, kalau musim penghujan



datang, jalannya akan berlumpur dan sangat parah sekali untuk dijalani, sementara itu kalau musim kemarau jalannya akan berdebu sehingga untuk mengurus keperluan masyarakat dan menjalankan roda perekonomian dan pemerintahan kepenghuluan dengan kecamatan kadang kala mengalami kendala dan hambatan sehingga tindakan berjalan sebagaimana mestinya. Lain lagi jika masyarakat Kepenghuluan Tanjung Sari (salah satu Kepenghuluan pemekaran dari Tanjung Medan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara) ingin berurusan ke Kantor Camat, jarak tempuh dari Kepenghuluan tersebut ke ibu kota kecamatan  $\pm$  60 Km dengan kondisi jalan yang memperhatikan hal tersebut dapat memakan waktu yang cukup lama  $\pm$  3 Jam dengan kendaraan roda dua.

### **c. visi, misi kantor desa Tanjung Medan**

#### **1. Visi**

Menciptakan pemerintahan yang bermanfaat, terjamin keamanan, adil dan sejahtera dalam ridho Allah SWT, serta mewujudkan kebersamaan dalam perbedaan

#### **2. Misi**


1. Memberikan pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit kepada seluruh masyarakat
2. Menata administrasi yang baik dan terarah
3. Bersama-sama seluruh lapisan masyarakat mewujudkan stabilitas keamanan mandiri dengan mengoptimalkan siskamling dan taat pada peraturan-peraturan yang berlaku di dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat

4. Menjalin serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan antar warga tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama
5. Mengoptimalkan pembinaan generasi muda dan mengolahragakan masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada
6. Membangun sarana dan prasarana infrastruktur berdasarkan prioritas kebutuhan
7. Merangsang dan mendukung kebutuhan kegiatan kemasyarakatan dengan menggali semua potensi yang ada dari segi SDM (Sumber Daya Manusia) dan SDA (Sumber Daya Alam)
8. Menjadikan pemerintahan yang tanggap aspiratif, dalam menyikapi semua aspirasi masyarakat dengan melakukan 3 T (Terima, Tanggap, Tuntaskan)
9. Membina dan memajukan bidang kesehatan dan pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal

#### **J. Struktur organisasi**

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjalankan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

**BAGAN KEPENGHULUAN TANJUNG MEDAN**  
**KECAMATAN TANJUNG MEDAN**  
**KABUPATEN ROKAN HILIR**



**Sumber : Kantor Kepenghuluan Tanjung Medan**

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Narasumber**

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berhubungan erat dengan karakteristik responden menurut karakter umur, tingkat pendidikan dan jabatan atau pekerjaan. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dan juga akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

Karakteristik dan jawaban para narasumber penelitian yang digunakan sebagai sumber pengumpul data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagai berikut :

##### **a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin**

Narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan narasumber yang berjenis kelamin perempuan. pada tabel 4.1 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1****DISTRIBUSI NARASUMBER BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	4	80%
2	Perempuan	1	20%
Jumlah		5 orang	100%

**Sumber : Data Angket Tahun 2017**

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas maka dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang dengan persentase 80 persen, sedangkan sisanya berasal dari responden perempuan dengan frekuensi 1 orang dengan persentase 20 persen.

**b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

Berdasarkan dari tingkat pendidikan, Narasumber dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi di dalam dunia pendidikan yaitu, tingkat SMP, SLTA, S1 dan tingkat S2 pada tabel 4.2 ini berikut disajikan persentasi untuk masing-masing dari kategori tersebut :

**Tabel 4.2****DISTRIBUSI NARASUMBER BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SMP	0	0
2	SLTA	4	80%
3	S1	1	20%
4	S2	0	0
Jumlah		5 orang	100%

**Sumber : Data Angket 2017**

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas maka dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber penelitian mempunyai latar pendidikan yang berbeda-beda yaitu tingkat SMP dengan frekuensi sebanyak 0 orang dengan persentase 0 persen, tingkat SLTA dengan frekuensi sebanyak 4 orang dengan persentase 80%, sedangkan tingkat S1 dengan frekuensi 1 orang dengan persentase 20% persen, dan S2 dengan frekuensi sebanyak 0 orang dengan persentase 0 persen.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan atau Pekerjaan.

Berdasarkan yang dilihat dari tingkat jabatan atau pekerjaan narasumber dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil, Honor, Wirawasta pada Tabel 4.3 yang kita akan lihat persentase kategori menurut pekerjaan dan jabatan yang dimiliki narasumber.

**Tabel 4.3**

**DISTRIBUSI NARASUMBER BERDASARKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN**

No	Pekerjaan/Jabatan	Frekuensi	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	1	20%
2	Honor	2	40%
3	Wirawasta	2	40%
	Jumlah	5 orang	100%

**Sumber : Data Angket 2017**

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan frekuensi sebanyak 1 orang dengan persentase 20 persen, sedangkan sebagai Honor dengan

frekuensi sebanyak 2 orang dengan persentase 40 persen dan sisanya Siswa dengan frekuensi sebanyak 2 orang dengan persentase 40 persen.

## **2. Deskripsi Hasil Wawancara**

Pada bagian ini akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber yaitu : Bapak Hasyim Sp selaku Camat di Tanjung Medan, Bapak Suhendri selaku Kepala Desa di Desa Tanjung Medan, Ibu Rita Wani selaku Kaur pemerintahan di Desa Tanjung Medan, Bapak Saffarudin selaku Tokoh Masyarakat di Desa Tanjung Medan, Bapak Akbar selaku Tokoh pemuda di Desa Tanjung Medan.

### **1. Adanya Prosedur-Prosedur yang dilakukan dalam Menjabarkan Keputusan**

1. pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui Mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
  - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
  - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
  - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;

- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
  - h. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
2. Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan melalui Mekanisme sebagai berikut:
1. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
  2. Perangkat Desa berhenti karena:
    - a. Meninggal dunia;
    - b. Permintaan sendiri; dan
    - c. Diberhentikan.
  3. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
    - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
    - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - c. Berhalangan tetap;



- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
4. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
  5. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
  6. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 23 Januari 2017 terhadap Bapak Suhendri (40 Tahun) Kepala Desa Tanjung Medan, bahwa prosedursudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat di Desa Tanjung Medan.

Begitupula hasil wawancara dengan Ibu Rita Wani (39 Tahun) selaku sekretaris Desa Tanjung Medan, yang dilakukan pada hari selasa tanggal 24 Januari 2017, mengatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tersebut dilakukan karena berdasarkan diterbitnya peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 dari pemerintah pusat, dengan tujuan untuk memperbaiki roda pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2017 dengan Bapak Hasyim Sp (45 Tahun) selaku Camat Tanjung Medan mengenai tanggapannya mengenai bagaimana proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Mengatakan bahwa sudah dijalankan sesuai mekanisme yang ada, yaitu dengan membentuk panitia penjangkaran dan penyaringan perangkat desa.

Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2017 dengan Bapak Safarudin (50 Tahun) selaku tokoh masyarakat di Desa Tanjung Medan, mengatakan bahwa dalam proses pengangkatan perangkat desa masyarakat tidak diikutsertakan dalam menentukan perangkat desa yang baru, sedangkan dalam proses pemberhentian perangkat desa masih banyak aturan yang dilanggar, seperti kepala desa yang baru dilantik memberhentikan perangkat desa dengan sepihak.

Sebagaimana menurut Bapak Akbar (27 Tahun) selaku Tokoh Pemuda di Desa Tanjung Medan, memberikan tanggapan yang sama dengan jawaban yang di atas. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, maka Kepala Desa yang baru terpilih dan dilantik tidaklah bisa memberhentikan Perangkat Desa dengan semena-mena karena itu sudah melanggar aturan yang ada. Apabila Kepala Desa tidak menjalankan peraturan tersebut, maka Kepala Desa yang baru dilantik dapat diberhentikan.

## **2. Adanya Tujuan yang diambil dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik**

Tujuan Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 adalah untuk membenahi roda pemerintahan desa, agar menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara pada hari senin 23 januari 2017 dengan Bapak Suhendri (40 Tahun) selaku Kepala Desa di Desa Tanjung Medan, mengatakan bahwa tujuan dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 ialah untuk membenahi roda pemerintahan agar lebih baik sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Adapun hal-hal yang mendorong tercapainya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 ini yaitu menjalankan peraturan yang ada sesuai dengan intruksi dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu harus ada kordinasian antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintah Desa.

Hal yang sama dikemukakan oleh Ibu Rita Wani (39 Tahun) selaku Sekertaris desa di Desa Tanjung Medan pada hari selasa 24 januari 2017, bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri dalam Negeri ini sudah hampir mencapai dari apa yang di inginkan masyarakat, namun keterlibatan masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa masih rendah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari rabu 25 januari 2017 dengan Bapak Hasyim, Sp (45 Tahun) selaku Camat di Tanjung Medan Mengatakan bahwa tujuan dari Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 ini ialah sebagai acuan / pedoman bagi Pemerintah Desa agar dalam menentukan perangkat

desa yang baru, harus memenuhi aturan serta kriteria yang telah ditentukan. Agar dapat menjalankan pemerintahan desa yang baik sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Menurut Bapak safarudin (50 Tahun) selaku Tokoh Masyarakat di Desa Tanjung Medan, mengatakan bahwa tujuan dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 ini, belum tercapai secara maksimal karena masih banyak masyarakat yang mengeluhkan akan kinerja Perangkat Desa yang baru, dikarenakan perangkat desa yang diangkat tidak memiliki Sumber Daya Manusia (Sdm) yang mumpuni serta tidak sesuai dengan yang di harapkan masyarakat.

Sedangkan menurut Bapak Akbar (27 Tahun) selaku tokoh pemuda di Desa Tanjung Medan pada tanggal 27 januari 2017 memberikan tanggapan yang sama dengan yang diatas, bahwa tujuan dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, belum tercapai secara maksimal karena masih banyak masyarakat yang mengeluhkan akan kinerja Perangkat Desa yang baru, dikarenakan perangkat desa yang diangkat tidak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni serta tidak sesuai dengan yang di harapkan masyarakat.

### **3. Adanya Interaksi dengan Organisasi lain**

Interaksi yang dilakukan dengan organisasi lain berguna untuk tercapainya kerja sama yang baik dalam mencapai pemerintahan yang akuntabel. Adapun organisasi yang berinteraksi untuk menunjang terlaksananya peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tersebut adalah Kecamatan, Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKEP), dan Pemerintahan Desa (Pemdes).

Namun interaksi yang dilakukan terhadap masyarakat tersebut masih rendah, hal ini dapat dilihat dari minimnya pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat koordinasi.

Sebagaimana dari hasil wawancara pada hari senin 23 januari 2017 dengan narasumber Bapak Suhendri (40 Tahun) selaku kepala desa di Desa Tanjung Medan, yang menyatakan bahwa perlunya berinteraksi dengan organisasi lain dalam terwujudnya kebijakan dan pelaksanaan yang diberikan. Beliau mengatakan ada, terutama terkait dengan Kecamatan. Itu yang utama. Sedangkan dengan organisasi lain juga memiliki kaitan, walaupun tidak secara langsung. Adapun saran yang diberikan adalah tidak terlepas dari kewenangan yang ada.

Selain itu menurut Ibu Rita Wani (39 Tahun) selaku Sekertaris Desa Tanjung pada hari selasa 24 januari 2017 mengatakan bahwa jelas adanya kaitan dengan organisasi atau dinas-dinas lain. kendala yang juga terdapat dari interaksi ini yakni seperti keterlambatan dalam penerimaan laporan. Saran yang diberikan yaitu harus proaktif menjejaki ke lapangan dan ketelitian dalam memberikan laporan.

Begitupula Menurut Bapak Hasyim, Sp (45 Tahun) selaku Camat Tanjung Medan pada hari rabu tanggal 25 januari 2017, mengatakan bahwa adanya kaitan dengan dinas lain, tetapi dapat dilihat terlebih dahulu situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan agar mengetahui masalah yang ada, sedangkan kendala yang dihadapi yaitu 1). Kurangnya biaya, 2). Kepala Dinas tidak ada di tempat. Adapun Saran yang diberikan adalah harus saling berkordinasi kepada dinas-dinas terkait.

Selain itu menurut Bapak Safarudin (50 Tahun) selaku Tokoh Masyarakat di Desa Tanjung Medan pada hari kamis tanggal 26 januari 2017, mengatakan

bahwa intraksi yang dilakukan pada organisasi lainnya pasti ada, yakni dengan ke semua dinas–dinas. Kendala yang dihadapi dalam berintraksi disini adalah pada sarana dan prasarana. Saran yang diberikan adalah harus lebih aktif lagi dalam berkomunikasi kepada dinas-dinas terkait.

Sementara itu hasil wawancara dengan Bapak Akbar (27 Tahun) selaku tokoh pemuda di Desa Tanjung Medan pada hari jumat tanggal 27januari2017mengatakan bahwa interaksi yang dilakukan dengan organisasi lain adalah benar adanya,yaitu dengan dinas-dinas lain yang terkait salah satunya Pemerintah Desa (PEMDES). Namun terendala yaitu kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat.Oleh sebab itu beliau menyarankan memberikan pengetahuan serta pengarahan terhadap masyarakat tentang Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

#### **4. Adanya Perintah dan Kontrol dari pimpinan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik**

Dalam melaksanakan perintah dan pengawasan atau kontrol tidak terlepas juga kaitan pada dinas yang lain,selain pada dinas yang berkaitan tersebut yang mana m pengawasannya dilakukan pada tiap bulan.

Berdasarkan hasil wawancara pada harisenin 23 januari2017 dengan Bapak Suhendri (40 Tahun) selaku kepala desa di Desa Tanjung Medan mengatakan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan kabijakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 yaitu tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan melakukan

pemantauan oleh dinas tata kelola pemerintahan hal ini dilakukan agar aparatur desa di lapangan dapat bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKEP) dan masyarakat dalam hal meningkatkan sistem pemerintahan yang baik. yang mana pengawasan itu dilakukan pada setiap tiga bulan sekali. Adapun perintah yang dilakukan seperti perintah tertulis yang di suratin ke setiap Kepala Desa.

Sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan pada hari selasa 24januari 2017 Ibu Rita Wani (39 Tahun) selaku Sekertaris Desa dari Desa Tanjung Medan, mengatakan bahwa bentuk perintah dan pengawasan dalam pemerintahan desa ini benar ada, serta yang berperan dalam menjalankan pengawasan ini adalah pihak Kecamatan dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKEP) yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali.

Menurut hasil wawancara dengan dengan Bapak Hasyim Sp (45 Tahun) selaku Camat Tanjung Medan yang dilakukan pada hari rabu 25 januari 2017 mengatakan bentuk perintah dan pengawasan yang dilakukan yaitu dengan perintah tertulis yang disurati ke setiap para kepala desa. Dari Dinas Tata Kelola Pemerintahn Kabupaten Rokan Hilir ke Camat Tanjung Medan dan dari Kecamatan dilanjutkan ke Desa untuk menjalankan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tersebut.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada hari kamis tanggal 26 januari 2017 dengan Bapak Safarudin (50 Tahun) selaku tokoh masyarakat di Desa Tanjung Medan, mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak

yang berwenang seperti Kecamatan dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (Bpkep), adalah dengan memonitoring setiap bulannya. Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Akbar (27 Tahun) selaku Tokoh Pemuda Desa Tanjung Medan mengatakan bahwa perintah yang dilakukan berupa pengawasan yang di perhatikan setiap bulannya. Adapun yang berperan dalam melakukan pengawasan yaitu Kecamatan dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (Bpkep).

## **B. Pembahasan**

Untuk mempertajam dan mengetahui seperti apa implementasi kebijakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, serta berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan. Maka pembahasan diuraikan sebagai berikut :

### **1. Prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Tanjung Medan**

Prosedur-prosedur dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tersebut adalah bertujuan untuk mengatur tentang bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa di desa Tanjung Medan.

Adapun mekanismenya yaitu :

1. pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui Mekanisme sebagai berikut:



- i. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
  - j. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
  - k. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
  - l. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
  - m. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  - n. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - o. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
  - p. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
2. Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan melalui Mekanisme sebagai berikut:
    3. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
    4. Perangkat Desa berhenti karena:
      - a. Meninggal dunia;

- b. Permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan.
3. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
4. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
5. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
6. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat dari jawaban para narasumber yang berjumlah 5 orang menunjukkan bahwa mereka mengetahui adanya kebijakan yang dibuat dalam proses pengangkatan dan pemberhentian

perangkat desa. Prosedur dalam peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 ini sudah mencapai dari yang diinginkan walaupun belum sempurna. Namun masih ada kendala yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari Kepala Desa yang baru dilantik terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Oleh sebab itu, apabila prosedur yang dilaksanakan harus benar-benar efektif dan juga harus di ikut sertakan masyarakat dalam menentukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, guna mencapai kesempurnaan dalam pencapaian peraturan menteri dalam negeri tersebut.

Sebagaimana yang dikemukakan Tschjan (2006:25) bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakn. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa Di desa Tanjung Medan sudah menjalankan kebijakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan prosedur- prosedur, namun semua tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada serta masih kurangnya transparansi pemerintah desa terhadap proses pengangkatan perangkat desa sehingga menimbulkan rasa ketidak puasaan masyarakat terhadap kinerja perangkat desa yang baru.

## **2. Tujuan yang diambil dalam pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Tanjung Medan**

Tujuan yang diambil dalam pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 di Desa Tanjung Medan masih belum tercapai dari apa

yang diinginkan oleh masyarakat. Yaitu untuk memperbaiki roda pemerintahan desa agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat dan apakah tujuan tersebut sudah tercapai, secara umum sudah tercapai tetapi secara khusus tujuan itu belum tercapai karena dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa yang baru terpilih dan dilantik tidak sepenuhnya menjalankan aturan yang telah ditentukan.

Sebagaimana menurut Winarno (2002:102) bahwa implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

### **3. Interaksi antar Organisasi lain**

Interaksi antar organisasi sangatlah penting guna untuk mencapai suatu tujuan-tujuannya yang diinginkan secara bersama. Adapun interaksi yang dibangun yaitu saling berkordinasi dalam mensosialisasikan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian perangkat desa.

Sebagaimana hasil wawancara pada hari senin 23 januari 2017 dengan narasumber Bapak Suhendri (40 Tahun) selaku Kepala Desa di desa Tanjung Medan dengan tanggapannya mengenai adakah Pemerintah Desa berinteraksi dengan organisasi lain dalam terwujudnya kebijakan dan pelaksanaan yang diberikan yaitu beliau menjawab ada, terutama berinteraksi dengan kecamatan. Itu yang utama. Sedangkan dengan organisasi lain juga memiliki kaitan walaupun tidak secara langsung. Adapun saran yang diberikan adalah tidak terlepas dari kewenangan yang ada.

Menurut bapak Hasyim Sp (45 Tahun) selaku camat di Kecamatan Tanjung Medan, mengatakan bahwa benar ada kaitan dengan organisasi dan dinas-dinas lain, yaitu dengan melihat terlebih dahulu situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan agar mengetahui masalah yang terjadi, adapun kendala yang dihadapi yaitu 1). kurangnya biaya, 2).Kepala Dinas tidak ada di tempat.Maka Saran yang diberikan adalah harus saling berkordinasi.

Pentingnya interaksi dengan organisasi lain menurut Majone dalam Wahab (1991:116) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah cara pada individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya. Pihak pemerintah desa menyadari bahwa implementasi kebijakan publik tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya interaksi dengan organisasi lain.

#### **4.Mekanisme perintah dan Kontrol dari pimpinan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik.**

Melalui perintah dan kontrol dari pimpinan ke bawahan yaitu untuk memantau suatu kebijakan sangatlah penting dilaksanakan guna mencapai suatu tujuan dari apa yang di inginkan

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Suhendri (40 Tahun) selaku kepala desa di desa Tanjung Medan mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan kabijakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 yaitu tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan melakukan pemantauan oleh Dinas Tata kelola Pemerintahan. Hal ini dilakukan agar aparatur desa di lapangan dapat

bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKEP) dan masyarakat dalam hal meningkatkan sistem pemerintahan yang baik. Untuk mengefektifkan mekanisme perintah dan kontrol tersebut perlu adanya bentuk pengawasan yang dilakukan pada setiap tiga bulan sekali. Mekanisme perintah yang dilakukan seperti perintah tertulis yang di suratin ke setiap kepala desa.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada hari rabu tanggal 25 Januari 2017 dengan Bapak Hasyim, Sp (45 Tahun) selaku Camat di Kecamatan Tanjung Medan, mengatakan bahwa bentuk perintah dan pengawasan yang dilakukan yaitu bentuk perintah tertulis yang di surati ke setiap kepala desa. dari Dinas Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten ke Camat dan dari Camat dilanjutkan ke Kepala Desa untuk menjalankan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tersebut.

Sedangkan menurut Bapak Safarudin (50 Tahun) selaku tokoh masyarakat di Desa Tanjung Medan, mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yaitu seperti Pemerintah Desa (PEMDES) Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKEP). Adapun pengawasan yang dilakukan seharusnya adalah dengan memonitoring setiap bulannya. Namun pada kenyataannya pengawasan itu jarang sekali di jalankan.

Dengan demikian maka Perintah dan Kontrol dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Tanjung Medan belum sepenuhnya di jalankan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara diatas bahwa masih banyak perintah yang di abaikan dari pemerintah

Desa di Desa Tanjung Medan, sehingga roda pemerintahan tidak berjalan secara maksimal.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pressman dan Wildavski (1991:13) implementasi kebijakan publik adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diprintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah system dan pengembangan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A.Simpulan**

Setelah penelitian dilaksanakan oleh penulis tentang tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa di desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir.maka penulis membuat simpulan sebagai berikut:

Prosedur-prosedur yang dilakukan dalam peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah dijalankan di desa Tanjung Medan sesuai mekanisme yang ada.

1. Tujuan yang diambil dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik dimana tujuannya adalah untuk membenahi roda pemerintahan agar menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Mekanisme perintah dan kontrol dari pimpinan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik.Dimana dari pihak Kecamatan dan Pemerintah Desa Kabupaten benar adanya telah melaksanakan perintah dan pengawasannya.
3. Interaksi antar organisasi lain adalah dimana pemerintah desa Tanjung Medan ada melakukan interaksi, dengan organisasi dan dinas-dinas terkait di Kabupaten Rokan Hilir.

Dengandemikianmaka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa desa Tanjung Medan sudah mengimplementasikan kebijakan Peraturan Menteri dalam



Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan Desa. Secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik tetapi tujuan secara khusus belum terpenuhi karena masih banyak kendala-kendala yang terjadi seperti kurang transparansi terhadap masyarakat dan tidak diikut sertakan masyarakat dalam menentukan perangkat desa.

### **B. saran**

Saran adalah suatu masukan atau rekomendasi yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari sebuah penelitian. Dimana saran sebagai pemicu bagi pihak terkait yang menjadi objek penelitian yang dilakukan peneliti pada waktu yang akan datang.

1. kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah desa disarankan agar saling berkordinasi dalam menjalankan sistem pemerintahan agar roda pemerintahan dapat berjalan secara efektif dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Pihak kecamatan dan pemerintah desa agar lebih berperan aktif sebagai pihak yang melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015.
3. Agar dapat meningkatkan sumber Daya manusia (SDM) dan mentalitas dari setiap anggota dari pejabat maupun staff pemerintahan desa untuk lebih jujur, mempunyai rasa tanggung jawab besar terhadap pekerjaannya, bersikap abdi masyarakat, memiliki kecakapan atau kemampuan yang tinggi untuk melakukan tugas-tugasnya dan kompeten.

4. Dengan adanya proses yang begitu panjang dalam penelitian ini, diharapkan dapat menjadi suatu pelajaran kedepannya untuk dapat dilaksanakan lebih baik lagi,
5. Profesionalisme lembaga atau instansi yang terkait terhadap pengangkatan dan pemberhentian Desa ini harus semangkin ditingkatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James, 1964. **Analiksi Kebijakan Publik**. Cps Yogyakarta.
- Dwijowijoto, Ryan Nugroho, 2003: **Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi**. PT Elex Media Koputindo. Jakarta.
- Dunn, William, N. 2003. **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**. Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Edwards, 1980 : **Teori, Proses, dan Studi Kasus Kebijakan publik**. caps. Jakarta
- Friedrich, Carl 2007 : **Kebijakan Publik**. Mandar Maju. Bandung
- Furchan, Arief. 1992. **Pengantar Metodeologi Penelitian Kualitatif**. Surabaya: Usaha Nasional.
- Majone, 2005 *Implementasi Kebijakan Publik*. Caps. Jakarta :
- Meter Van, 1978 : **Teori, Proses, Dan Studi Kasus Kebijakan Publik**. Caps. Jakarta.
- Namawi, hadari, 1995: **Metode Penelitian Social**. Gajah mada university press. Yogyakarta.
- Subarsono, 2005. **Analisis kebijakan publik, konsep, teori, dan aplikasi**. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Solly, 2007, **kebijkan publik**, bandung: mandar maju.
- Tchjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik, Bandung*: APII Bandung-Puslit KP2W Lemlit YPAPI
- Tangkillisan, hesel nogi, 2003, **implementasi kebijakan publik**, Yogyakarta: lukman offset YPAPI
- Wahab, Solihin, Abdul, 1991. **Pengantar Kebijakan Negara**. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Wayne 1976. **pengantar teori dan praktek analisis kebijakan**, Jakarta: kencana prenatal group.
- Wildavsky Pressman, 1978: **Implementation As Evaluation, Dalam Policy Studies Review Annual** . Freeman ( Ed). Beverly. Sage.
- Winarno, budi, 2002, **teori dan proses kebijakan**, Yogyakarta: media pressindo.
- Undang-undang peraturan pemerintah (PP) no.47 tahun 2015
- Undang-undang peraturan menteri dalam negeri no 83 tahun 2015
- <https://www.google.com/search?q=PERANGKAT+DESA&ie=utf-8&oe=utf-Und>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Suhendri  
Umur : 40 Tahun  
Jabatan : Kepala Desa  
Alamat : Simpang Tugu Desa Tanjung Medan  
Agama : Islam

### 1. Adanya prosedur-prosedur yang dilakukan dalam menjabarkan keputusan

- a. Bagaimana prosedur peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ?

**Jawab** : Sudah dijalankan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

- b. Berdasarkan apakah proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tersebut ?

**Jawab** : berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

- c. Apakah pelaksanaan proses peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ada mengalami kendala ?

**Jawab** : tidak ada

- d. Apakah bapak mengetahui seperti apa proses kebijakan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ?

**Jawab** : prosesnya yaitu melakukan penyaringan dan penjaringan perangkat desa

### 2. Adanya tujuan yang ingin diambil dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik

- a. Apakah tujuan dari peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ?

**Jawab** : untuk membenahi roda pemerintahan desa

- b. Apakah tujuan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 sudah tercapai dengan baik ?

**Jawab** : sudah tercapai

- c. Apa saja hal-hal yang mendorong dalam mencapai peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tersebut ?

**Jawab** : kerja sama pemerintah kabupaten dan pemerintah desa

- d. Apa saja kendala yang dihadapi dalam tercapainya tujuan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tersebut ?

**Jawab** : ada tetapi dapat diatasi dengan baik

### **3. Adanya interaksi antar organisasi lain**

- a. Menurut bapak/ibu bagaimana kaitan antara dinas - dinas lain yang terkait dengan proses pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tersebut ?

**Jawab** : bahwa perlunya berinteraksi dengan organisasi lain dalam terwujudnya kebijakan dan pelaksanaan yang diberikan.

- b. menurut bapak/ ibu siapa saja atau badan apa saja yang berinteraksi dengan pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tersebut. ?

**Jawab** : salah satunya kecamatan dan badan permusawaratan kepenghuluan (BPKEP)

- c. Menurut Bapak/Ibu kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ini ?

**jawab** : tidak ada biaya, kepala dinas jarang ditempat

- d. Bagaimana masukan serta saran Bapak/Ibu tentang adanya interaksi dengan dinas-dinas lain dengan peraturan menteri dalam negeri tersebut ?

**Jawab** : tidak terlepas dari kewenangan yang ada

### **4. Adanya perintah dan control dari pimpinan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik.**

- a. Menurut Bapak/Ibu bentuk perintah yang bagaimanakah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ini ?

**Jawab** : perintah tertulis yang disurati ke setiap kepala desa

b. Menurut Bapak/Ibu pengawasan yang bagaimanakah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ini ?

**Jawab** : adanya dinas-dinas terkait yang memantau turun langsung kelapangan

c. Siapa sajakah yang berperan dalam pengawasan pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ini ?

jawab : ada yaitu dinas tata kelola pemerintahan

d. Kapan sajakah waktu pengawasan pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri itu dilakukan ?

**Jawab** : setiap bulan

## DAFTAR WAWANCARA

Nama : Rita Wani  
Umur : 39 Tahun  
Jabatan : Sekertaris Desa  
Alamat : Simpang Tugu Desa Tanjung Medan  
Agama : Islam

### 1. Adanya prosedur-prosedur yang dilakukan dalam menjabarkan keputusan

- b. Bagaimana prosedur peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ?

**Jawab** : sudah dijalankan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

- b. Berdasarkan apakah proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tersebut ?

**Jawab** : berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

- c. Apakah pelaksanaan proses peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ada mengalami kendala ?

**Jawab** : tidak ada

- d. Apakah bapak mengetahui seperti apa proses kebijakan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ?

**Jawab** : prosesnya yaitu melakukan penyaringan dan penjaringan perangkat desa

### 2. Adanya tujuan yang ingin diambil dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik

- a. Apakah tujuan dari peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ?

**Jawab** : untuk membenahi roda pemerintahan desa

- b. Apakah tujuan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 sudah tercapai dengan baik ?

**Jawab** : sudah tercapai

- c. apa saja hal-hal yang mendorong dalam mencapai peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tersebut ?

**Jawab** : kerja sama pemerintah kabupaten dan pemerintah desa

- d. apa saja kendala yang dihadapi dalam tercapainya tujuan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tersebut ?

**Jawab** : ada tetapi dapat diatasi dengan baik

### **3. Adanya interaksi antar organisasi lain**

- a. Menurut Bapak/ibu bagaimana kaitan antara dinas - dinas lain yang terkait dengan proses pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tersebut ?

**Jawab** : bahwa perlunya berinteraksi dengan organisasi lain dalam terwujudnya kebijakan dan pelaksanaan yang diberikan.

- b. Menurut Bapak/ ibu siapa saja atau badan apa saja yang berinteraksi dengan pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tersebut. ?

**Jawab** : salah satunya kecamatan dan badan permusawaratan kepenghuluan (BPKEP)

- c. Menurut Bapak/Ibu kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ini ?

**Jawab** : tidak ada biaya, kepala dinas jarang ditempat

- d. bagaimana masukan serta saran Bapak/Ibu tentang adanya interaksi dengan dinas-dinas lain dengan peraturan menteri dalam negeri tersebut ?

**Jawab** : tidak terlepas dari kewenangan yang ada

### **4. Adanya perintah dan control dari pimpinan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik.**

- a. Menurut Bapak/Ibu bentuk perintah yang bagaimanakah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ini ?

**Jawab** : perintah tertulis yang disurati ke setiap kepala desa



b. Menurut Bapak/Ibu pengawasan yang bagaimanakah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ini ?

**Jawab** : adanya dinas-dinas terkait yang memantau turun langsung kelapangan

c. Siapa sajakah yang berperan dalam pengawasan pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ini ?

**Jawab** : ada yaitu dinas tata kelola pemerintahan

d. Kapan sajakah waktu pengawasan pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri itu dilakukan ?

**Jawab** : setiap bulan

## DAFTAR WAWANCARA

Nama : Hasyim Sp

Umur : 45 Tahun

Jabatan : Camat

Alamat : Pujud

Agama : Islam

### **1. Adanya prosedur-prosedur yang dilakukan dalam menjabarkan keputusan**

- c. Bagaimana prosedur peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ?

**Jawab** : sudah dijalankan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

- b. Berdasarkan apakah proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tersebut ?

**Jawab** : berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

- c. Apakah pelaksanaan proses peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ada mengalami kendala ?

**Jawab** : ada , umurnya sudah lewat dari 42 tahun

- d. Apakah bapak mengetahui seperti apa proses kebijakan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ?

**Jawab** : prosesnya yaitu melakukan penyaringan dan penjaringan perangkat desa

### **2. Adanya tujuan yang ingin diambil dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik**

- a. Apakah tujuan dari peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ?

**Jawab** : untuk membenahi roda pemerintahan desa agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat

- b. Apakah tujuan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 sudah tercapai dengan baik ?

**Jawab** : sudah tercapai

- c. Apa saja hal-hal yang mendorong dalam mencapai peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tersebut ?

**Jawab** : kordinasi anatar pemerintah kabupaten ke pemerintah desa

- d. Apa saja kendala yang dihadapi dalam tercapainya tujuan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tersebut ?

**Jawab** : ada yaitu minimnya Sumber Daya Manusia (SDM)

### **3. Adanya interaksi antar organisasi lain**

- a. Menurut bapak/ibu bagaimana kaitan antara dinas - dinas lain yang terkait dengan proses pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tersebut ?

**Jawab** : bahwa perlunya berinteraksi dengan organisasi lain dalam terwujudnya kebijakan dan pelaksanaan yang diberikan.

- b. Menurut bapak/ ibu siapa saja atau badan apa saja yang berinteraksi dengan pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tersebut. ?

**Jawab** : Kecamatan, Pemerintah Desa (PEMDES), Dinas Tata Kelola Pemerintahan

- c. Menurut Bapak/Ibu kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ini ?

**Jawab** : tidak ada biaya, kepala dinas jarang ditempat

- d. Bagaimana masukan serta saran Bapak/Ibu tentang adanya interaksi dengan dinas-dinas lain dengan peraturan menteri dalam negeri tersebut ?

**Jawab** : tidak terlepas dari kewenangan yang ada

### **4. Adanya perintah dan control dari pimpinan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik.**

- a. Menurut Bapak/Ibu bentuk perintah yang bagaimanakah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ini ?

**Jawab** : perintah tertulis yang disurati ke setiap kepala desa

b. Menurut Bapak/Ibu pengawasan yang bagaimanakah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ini ?

**Jawab** : adanya dinas-dinas terkait yang memantau turun langsung kelapangan

c. Siapa sajakah yang berperan dalam pengawasan pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ini ?

**Jawab** : ada yaitu Kecamatan dan Dinas Tata Kelola Pemerintahan

d. Kapan sajakah waktu pengawasan pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri itu dilakukan ?

**Jawab** : setiap 1 bulan sampai 3 bulan

## DAFTAR WAWANCA

Nama : Safaruddin  
Umur : 50 Tahun  
Jabatan : Wiraswasta  
Alamat : Simpang Tugu Desa Tanjung Medan  
Agama : Islam

### 1. Adanya prosedur-prosedur yang dilakukan dalam menjabarkan keputusan

- a. Bagaimana prosedur peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ?

**Jawab** : sudah dijalankan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, namun semua tidak terlepas dari kendala yang ada

- b. Berdasarkan apakah proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tersebut ?

**Jawab** : berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

- c. Apakah pelaksanaan proses peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ada mengalami kendala ?

**Jawab** : ada, namun bisa diselesaikan

- d. Apakah bapak mengetahui seperti apa proses kebijakan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ?

**Jawab** : dengan melakukan penyaringan dan penjaringan perangkat desa

### 2. Adanya tujuan yang ingin diambil dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik

- a. Apakah tujuan dari peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ?

**Jawab** : untuk membenahi roda pemerintahan desa

b. Apakah tujuan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 sudah tercapai dengan baik ?

**Jawab** : sudah tercapai

c. Apa saja hal-hal yang mendorong dalam mencapai peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tersebut ?

**Jawab** : kerja sama pemerintah kabupaten dan pemerintah desa

d. Apa saja kendala yang dihadapi dalam tercapainya tujuan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tersebut ?

**Jawab** : ada tetapi dapat diatasi dengan baik

### **3. Adanya interaksi antar organisasi lain**

a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kaitan antara dinas - dinas lain yang terkait dengan proses pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tersebut?

**Jawab** : bahwa perlunya berinteraksi dengan organisasi lain dalam terwujudnya kebijakan dan pelaksanaan yang diberikan.

b. Menurut bapak/ ibu siapa saja atau badan apa saja yang berinteraksi dengan pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tersebut. ?

**Jawab** : salah satunya kecamatan dan badan permusyawaratan kepenghuluan (BPKEP)

c. Menurut Bapak/Ibu kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ini ?

**Jawab** : tidak ada biaya, kepala dinas jarang ditempat

d. Bagaimana masukan serta saran Bapak/Ibu tentang adanya interaksi dengan dinas-dinas lain dengan peraturan menteri dalam negeri tersebut ?

**Jawab** : harus saling berkordinasi satu sama lain

### **4. Adanya perintah dan control dari pimpinan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik.**

a. Menurut Bapak/Ibu bentuk perintah yang bagaimanakah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ini ?

**Jawab** : perintah tertulis yang disurati ke setiap kepala desa

b. Menurut Bapak/Ibu pengawasan yang bagaimanakah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ini ?

Jawab : -

c. Siapa sajakah yang berperan dalam pengawasan pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ini ?

**Jawab** : kecamatan dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKEP)

d. kapan sajakah waktu pengawasan pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri itu dilakukan ?

**Jawab** : setiap bulan namun jarang terlihat

## DAFTAR WAWANCARA

Nama : Akbar  
Umur :27 Tahun  
Jabatan : Wiraswasta  
Alamat : Simpang Tugu Desa Tanjung Medan  
Agama : Islam

### **1. Adanya prosedur-prosedur yang dilakukan dalam menjabarkan keputusan**

a. Bagaimana prosedur peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ?

**Jawab** : sudah dijalankan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, namun semua tidak terlepas dari kendala yang ada

b. Berdasarkan apakah proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tersebut ?

**Jawab** : berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

c. Apakah pelaksanaan proses peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ada mengalami kendala ?

**Jawab** : ada, namun bisa diselesaikan

d. Apakah bapak mengetahui seperti apa proses kebijakan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ?

**Jawab** : dengan melakukan penyaringan dan penjaringan perangkat desa

### **2. Adanya tujuan yang ingin diambil dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik**

a. Apakah tujuan dari peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ?

**Jawab** : -



b. Apakah tujuan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 sudah tercapai dengan baik ?

**Jawab** : sudah tercapai

c. Apa saja hal-hal yang mendorong dalam mencapai peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tersebut ?

**Jawab** : Kordinasi pemerintah kabupaten dan pemerintah desa

d. Apa saja kendala yang dihadapi dalam tercapainya tujuan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tersebut ?

**Jawab** : ada tetapi dapat diatasi dengan baik

### **3. Adanya interaksi antar organisasi lain**

a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kaitan antara dinas - dinas lain yang terkait dengan proses pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tersebut?

**Jawab** : -

b. Menurut Bapak/ ibu siapa saja atau badan apa saja yang berinteraksi dengan pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tersebut. ?

**Jawab** : salah satunya kecamatan dan badan permusawaratan kepenghuluan (BPKEP)

c. Menurut Bapak/Ibu kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ini ?

**Jawab** : tidak ada biaya, kepala dinas jarang ditempat

d. Bagaimana masukan serta saran Bapak/Ibu tentang adanya interaksi dengan dinas-dinas lain dengan peraturan menteri dalam negeri tersebut ?

**Jawab** : harus saling berkordinasi satu sama lain

### **4. Adanya perintah dan control dari pimpinan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik.**

a. Menurut Bapak/Ibu bentuk perintah yang bagaimanakah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ini ?

**Jawab** : perintah tertulis yang disurati ke setiap kepala desa

b. Menurut Bapak/Ibu pengawasan yang bagaimanakah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ini ?

**Jawab :** -

c. Siapa sajakah yang berperan dalam pengawasan pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 ini ?

**Jawab :** kecamatan dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKEP)

d. Kapan sajakah waktu pengawasan pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri itu dilakukan ?

**Jawab :** setiap bulan namun jarang terlihat